

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT RINGAN BATARA
KEPADA PEGAWAI & DOSEN

NO.BANK BTN : 003./PKS/BTN- ABN/V/2009
NO.PENGGUNA JASA : 17.13/128/Ka.01/302.4/2009.

PERJANJIAN KERJASAMA ini untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Kredit Ringan Batara" dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Mei Tahun dua ribu sembilan (26-05-2009) yang bertanda tangan dibawah ini :

OLEH DAN ANTARA:

- I. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Dohar Siahaan Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Ambon yang berkedudukan/domisili di Ambon, berdasarkan Akta Kuasa No. 36, tanggal 14 Mei 2007, bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 25 tanggal 04-09-1998 yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2001, Nomor 95, Tambahan Nomor 7651 berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris Siti Rayhana, SH, sebagai Pengganti dari Notaris BRAY. Mahyastoeti, N, SH, Nomor 09, tanggal 09-01-2008, yang pemberituannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-2295, tanggal 29 Januari 2008, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara disingkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), yang saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, dalam hal ini diwakili oleh, PROF. DR. H. DEDI DJUBAEDI, M.Ag. dalam Jabatannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103/M tahun 2008 tanggal 24 September 2008 yang di tetapkan di Jakarta a.n. Presiden Republik Indonesia DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO . untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf: 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

BAHWA:

- A. PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan antara lain memberikan fasilitas Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B. PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah yang setiap bulannya memiliki kewajiban untuk membayar gaji Pegawaiinya dan dosen.
- C. Untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan, PIHAK KEDUA dengan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan menyalurkan fasilitas Kredit Ringan Batara kepada pegawai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan pembayaran fasilitas Kredit Ringan Batara tersebut berasal dari pemotongan gaji dan pendapatan lain yang diperoleh Pegawai dan dosen dari PIHAK KEDUA.
- D. Terhadap fasilitas Kredit Ringan Batara tersebut pada huruf C di atas, antara PIHAK PERTAMA dan Karyawan akan mengadakan perjanjian kredit secara terpisah. Perjanjian kredit tersebut beserta perpanjangan-perpanjangan, penambahan-penambahan, pembaharuan-pembaharuan dan atau perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut ("Perjanjian Kredit") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- E. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur mengenai penyaluran Kredit Ringan Batara dari PIHAK PERTAMA kepada Pegawai dengan pembayaran fasilitas kredit berasal dari pemotongan gaji dan pendapatan lain yang diperoleh Pegawai dari PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut Perjanjian).

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN**

1. Definisi.

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam Pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian sebagai berikut:

- a. Angsuran Kredit adalah sejumlah uang untuk pembayaran pokok kredit ditambah bunga yang wajib dibayar secara bulanan oleh Debitur sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit berikut Tunggakan Angsuran apabila pada tanggal yang ditetapkan, terdapat Debitur yang belum membayar suatu utang yang jatuh tempo.

Paraf: 

- b. Avalist adalah perusahaan memastikan akan melakukan pemotongan gaji terhadap pegawai dan apabila Pegawai keluar atau di PHK, terhadap hak-hak karyawan yang timbul akan terlebih dahulu dipergunakan untuk membayar hutang pegawai di Bank BTN.
- c. Denda adalah sejumlah uang sebagai sanksi atas adanya Tunggakan Angsuran, yang dinyatakan dan diperhitungkan dalam prosentase atau jumlah tertentu atas jumlah tunggakan angsuran.
- d. Force Majeure ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini
- e. Pegawai/Karyawan/Guru adalah tenaga kerja PIHAK KEDUA yang memperoleh gaji dan pendapatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- f. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PIHAK PERTAMA dengan Pegawai atau dosen (peminjam) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- g. Kredit Ringan Batara adalah fasilitas Kredit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada pegawai yang telah memenuhi ketentuan PIHAK PERTAMA (Debitur) sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan Perjanjian Kredit.

2. Judul-Judul.

Judul-judul pasal atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan.

Pasal 2
PELAKSANAAN PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan prinsip kerjasama yang berlangsung antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dilaksanakan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa penyaluran Kredit Ringan Batara kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan Perjanjian ini.

Paraf: 

2. Dalam rangka pembayaran kembali atas setiap kewajiban Karyawan berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda-denda dan biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Berdasarkan kolektif melalui pemotongan gaji dan pendapatan Pegawai oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang diberikan Karyawan kepada pejabat yang ditunjuk dimaksud. Selanjutnya pejabat yang ditunjuk dimaksud menyerahkan pembayaran kembali atas setiap kewajiban Pegawai tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan/atau.
 - b. Berdasarkan pendebitan Rekening PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA gagal memotong gaji dan pendapatan Pegawai sesuai Surat Kuasa Pemotongan Gaji yang telah diberikan oleh Karyawan kepada PIHAK KEDUA (Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA) sebesar Angsuran Kredit dan/atau Denda dan/atau kewajiban Kredit Pegawai sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit.
3. PIHAK KEDUA sebagai Avalist, maka menjamin pembayaran Angsuran Kredit secara tertib dan lancar sampai Kredit Ringan Batara lunas dengan cara sebagaimana mestinya atas kewajiban Pegawai kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit.
4. Dalam hal Pegawai mempunyai Kredit kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib memprioritaskan pembayaran Angsuran Kredit atau kewajiban Karyawan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Dalam hal Karyawan mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA wajib menjamin uang pesangon, penghargaan atau pendapatan lainnya diprioritaskan untuk penyelesaian setiap kewajiban Karyawan kepada PIHAK PERTAMA yang timbul dari Perjanjian Kredit baik berupa hutang pokok, bunga, denda dan/atau lain-lain biaya-biaya yang masih belum terbayar lunas.
6. Dalam hal terjadi mutasi Karyawan ke daerah lain, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum karyawan efektif mutasi ke daerah lain dan PIHAK KEDUA memastikan sepanjang Kredit Ringan Batara dari Karyawan tersebut belum lunas maka gaji dan pendapatan dari Pegawai termaksud tetap disetorkan untuk membayar Angsuran Kredit atau ke dalam rekening lain di PIHAK PERTAMA ditempat Karyawan tersebut dimutasi dengan pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Paraf: 

7. Untuk pemenuhan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib bersikap kooperatif kepada PIHAK PERTAMA dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan pegawai yang memperoleh Kredit Ringan Batara dari PIHAK PERTAMA antara lain pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, mutasi, meninggal dunia. Selain itu PIHAK KEDUA juga akan memberitahukan secepatnya kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan PIHAK KEDUA antara lain yang berkaitan dengan kepailitan, pencabutan izin usaha, pembubaran, merger.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dalam menyalurkan fasilitas Kredit Ringan Batara kepada Karyawan wajib:
- a. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atas setiap fasilitas Kredit Ringan Batara yang diberikan kepada Pegawai antara lain maksimal Kredit Ringan Batara, jangka waktu, bunga, Denda, penalti dan Angsuran Kredit.
 - b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atas perpanjangan-perpanjangan, penambahan-penambahan dan atau perubahan-perubahannya, pengakhiran Perjanjian Kredit dan perjanjian lain yang telah dibuat maupun yang akan dibuat antara PIHAK PERTAMA dengan Pegawai berkenaan dengan fasilitas kredit yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada pegawai
2. PIHAK KEDUA atas fasilitas kredit yang disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Karyawan wajib:
- a. Memberikan rekomendasi mengenai diri Pegawai terutama mengenai masa kerja dan sisa masa kerja serta pernyataan bahwa Karyawan belum dalam masa pensiun pada saat Perjanjian Kredit berlangsung. Rekomendasi dari PIHAK KEDUA ini diberikan sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit.
 - b. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA sisa gaji dan pendapatan yang diterima Pegawai setelah dikurangi kewajiban/pinjaman lain yang sudah ada sebelum dilakukan pemberian kredit kepada Pegawai oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan akurat serta PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kelalaian/kesalahan didalam pemberian informasi dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf: 

- c. Bersikap kooperatif kepada PIHAK PERTAMA dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan Pegawai yang memperoleh Kredit Ringan Batara dari PIHAK PERTAMA antara lain pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, mutasi, meninggal dunia. Selain itu PIHAK KEDUA juga akan memberitahukan secepatnya kepada PIHAK PERTAMA mengenai keadaan PIHAK KEDUA antara lain yang berkaitan dengan kepailitan, pencabutan izin usaha, pembubaran, merger.

Pasal 4

Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus, yakni akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat penuh selama para Pegawai masih mempunyai kewajiban dan/atau hutang berapapun juga jumlahnya kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kredit dan akan tetap berlaku meskipun adanya kepailitan, pemberesan atau penggabungan usaha (merger) dari PIHAK KEDUA, atau terdapat perubahan nama, saham atau anggaran dasar PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PEMBERIAN KUASA

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan pemberian jaminan kelancaran pembayaran Angsuran/kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet Rekening PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat/gagal untuk memotong gaji dan pendapatan Pegawai sesuai dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji Pegawai
2. Kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang Para Pihak masih terikat kewajiban. Para Pihak dengan ini sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Pihak adalah badan hukum atau instansi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak di dalam menjalankan perusahaannya.

Paraf: 

- c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak di antaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
2. Masing-masing Pihak juga berjanji bahwa setiap pernyataan dan jaminan diatas adalah benar dan dipenuhi sepanjang jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah seluruh kewajiban Pegawai kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Kredit yang timbul atas dasar Perjanjian ini lunas.
2. Apabila karena sebab apapun, Perjanjian ini berakhir maka PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK KEDUA tetap akan memotong gaji dan pendapatan Karyawan sesuai dengan jumlah Angsuran Kredit dan kewajiban Pegawai untuk diserahkan secara langsung kepada PIHAK PERTAMA sampai Perjanjian Kredit, pegawai kepada PIHAK PERTAMA lunas.
3. Apabila salah satu Pihak lalai memenuhi kewajibannya maka Pihak yang lain akan memberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki keadaan sehingga Perjanjian ini tetap dapat berlangsung antara kedua Pihak. Apabila Pihak yang lalai tetap tidak dapat memenuhinya maka Pihak yang tidak lalai berhak:
- a. Untuk tetap melanjutkan Perjanjian dan memaksa Pihak yang lain untuk memenuhi kewajibannya; atau
 - b. Mengakhiri Perjanjian, kemudian terhadap segala kerugian yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai dan ketentuan ayat 2 Pasal ini tetap berlaku bagi Para Pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini antara lain:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf: 

2. Pihak yang menyatakan Force Majeure telah terjadi diharuskan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* dengan menyebutkan kapan tanggal terjadi dan berakhirnya serta macam Force Majeure disertai bukti-bukti yang sah dan cukup.
3. Pihak yang menyatakan Force Majeure telah terjadi juga diharuskan memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis bila ternyata terjadi perubahan-perubahan atas keadaan dimaksud.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

**Pasal 9
KERAHASIAAN**

Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:

- a. Atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA pemilik informasi;
- c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**Pasal 10
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN**

1. Alamat Pemberitahuan

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (faksimili/teleks) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG AMBON
Facs. : 0911-348559
Phone : 0911- 348552

PIHAK KEDUA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Facs. : 0911-344816
Phone : 0911-344315

Paraf: 

3. Bukti Pengiriman

Pengiriman surat/faksimili/teleks sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya dengan cara berikut:

- a Dalam hal dikirim secara langsung, surat dimaksud dianggap telah disampaikan pada Hari Kerja yang sama dengan tanggal pengiriman dengan adanya tanda terima.
- b Dalam hal dikirim secara tidak langsung, surat dimaksud dianggap telah disampaikan pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman (*answer back code*).

4. Perubahan Alamat

Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ayat 1 Pasal ini.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

1 Hal-Hal Yang Belum Diatur

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

2 Perubahan Atau Penambahan


Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan dalam bentuk tertulis dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1 Penyelesaian Secara Musyawarah

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mengikat Para Pihak.

Paraf: 

2 **Penyelesaian Melalui Pengadilan**

Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon

3 **Penyelesaian Tidak Menunda Pekerjaan**

Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban Para Pihak yang tercantum pada Perjanjian ini.

Pasal 13
UMUM

1 **Akibat Pengakhiran Perjanjian.**

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum diakhirnya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

2 **Domisili**

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini beserta segala akibatnya, Para Pihak dalam Perjanjian ini telah memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon di Ambon sebagai domisili mereka yang umum dan tetap.

3 **Hukum Yang Mengatur**

Perjanjian ini diatur, ditafsirkan dengan mengacu kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

4 **Severabilitas**

Dalam hal jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

5 **Rangkap Dua**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Ambon pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON


PROF. DR. H. DEDI DJUBAEDI, M.Ag.
DIREKTOR

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR GABUNG AMBON


DOHAR SIAHAAN
BRANCH MANAGER